



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3734/PW.02-SD/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 Perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di

Lingkungan ...

Lingkungan KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten/Kota;

- c. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas implementasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

KESATU : Menetapkan pembentukan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara,

sebagaimana...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - f. Tim Penguatan Pengawasan

KETIGA : Tugas Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai Berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas WBK Dan WBBM di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR : 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN
 PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
TIM PENGARAH				
1	Abdul Kadir	Ketua KPU Kab. Sukamara	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.
2	Ahmad Zen Allantany	Anggota KPU Kab. Sukamara	Pengarah	
3	Ahmad Zunani	Anggota KPU Kab. Sukamara	Pengarah	
4	Edi Susanto	Anggota KPU Kab. Sukamara	Pengarah	
5	Yves Hasdhira	Anggota KPU Kab. Sukamara	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
1	Lina Febrianty Dewi	Sekretaris KPU Kab. Sukamara	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;

				b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; c. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas bersama unit/satuan kerja terkait; d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Heru Prastowo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
2	Fitria Amini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kab. Sukamara;
3.	Werika	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang memuat target-target yang relevan;
4	Rudi	Kepala Sub Bagian KUL	Anggota	d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Heru Prastowo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan KPU Kab. Sukamara dengan mempertimbangkan SDM yang tersedia dan berorientasi pada hasil; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah
2	Iwan Kusnadi	Pelaksana	Anggota	
3	Sarah Indira Karouli Sinuhaji	Pelaksana	Anggota	
4	Eko Hartono	Pelaksana	Anggota	

				memiliki kriteria <i>Spesific Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound</i> (Smart); c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
III. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Rudi	Kepala Sub Bagian KUL	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kab. Sukamara dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kab. Sukamara; c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
2	Puput Pujiarti	Pelaksana	Anggota	
3	Koni Rahman	Pelaksana	Anggota	
4	Oktaviani	Pelaksana	Anggota	
5	Jonny Iskandar	Pelaksana	Anggota	
6	Adang Sukandar	Pelaksana	Anggota	
7	Bayu Rimang	Pelaksana	Anggota	
8	Rahmat Faujiannur	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Werika	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kab. Sukamara; b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kab. Sukamara.
2	Prastika Bayu Anggriawan	Pelaksana	Anggota	
3	Maya Claudea Febie	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Werika	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan

2	Prastika Bayu Anggriawan	Pelaksana	Anggota	b. evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; c. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi; d. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; e. Melakukan inovasi pelayanan; f. Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
3	Maya Claudea Febie	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Fitria Amini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kab. Sukamara;
2	I Made Galih Aditya	Pelaksana	Anggota	b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
3	Azka Mutia	Pelaksana	Anggota	
4	Kristianto	Pelaksana	Anggota	c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>whistle Blowing System</i> .
5	Fitria Dewi	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,

